



PEMERINTAH KABUPATENcv LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muckhtar No. 01 Tlp. (0725) 26212 Gunung Sugih – 34163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/ 320.a /03/D.1/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
ISLAM AL- BAROKAH KECAMATAN KALIREJO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu program pemerintah "SMK BISA" dan pelayanan kebutuhan pendidikan pasca Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Kalirejo khususnya pelayanan kebutuhan pendidikan, Yayasan Pondok Pesantren memandang perlu untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu Persetujuan Pendirian SMK Islam Al-Barokah Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran .Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2011;
11. Pearturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggara Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah Nomor: 0480/YPPA/AKPTS/VI/2012 Perihal Permohonan Izin Operasional SMK Islam Al-Barokah;
 3. Berita Acara Verifikasi Pendirian SMK Islam Al - Barokah Kecamatan Kalirejo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecamatan Kalirejo, dengan identitas sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| a. Nama | : SMK ISLAM AL- BAROKAH |
| b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 34.2.12.03.04.066 |
| c. Alamat/Kampung | : PONCOWARNO |
| d. Kecamatan | : KALIREJO |
| e. Kabupaten | : LAMPUNG TENGAH |
| f. Provinsi | : LAMPUNG |
- KEDUA** : Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA** : Apabila Yayasan dan Sekolah tersebut berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka keputusan ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku;
- KEEMPAT** : Apabila ternyata Yayasan dan Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan persetujuan ini akan dicabut kembali;
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 22 Maret 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



YULIANSYAH, S.H.
NIP 19600705 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
5. Ketua Dewan Pendidikan Lampung Tengah.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Hi. Muchtar No.01 Tlp. (0725) 26212 Gunung Sugih - 34163

SERTIFIKAT

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 420/320.a/03/D.1/2013 Tanggal 22 Maret 2013 memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada:


Nama Sekolah	: SMK ISLAM AL-BAROKAH
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 34.2.12.03.04.066
Alamat Sekolah	: Poncowarno Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah
Nama Yayasan	: Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah
Nama Penanggungjawab Lembaga	: KYAI MUKHASIS

Surat izin penyelenggaraan Lembaga ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut.

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 22 Maret 2013

KEPALA DINAS,




YULIANSYAH, S.H.
NIP 19600705 198401 1 002



**YAYASAN PONDOK PESANTREN AL – BAROKAH
PONCOWARNO KECAMATAN KALIREJO
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Menyelenggarakan : PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN
Penyantunan Anak Tidak Mampu – Yatim Piatu – Anak Terlantar
Didalam dan Diluar Panti Akte Notaris Nomor : 331 / 26 Agustus 2004

Alamat : Jl. Purba Dusun V Poncowarno Kec. Kalirejo, Lampung Tengah, 34174 Tlp. 081540897513

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-BAROKAH
Nomor : 0478/YPPA/AKPTS/IV/2012**

**TENTANG
PENDIRIAN SMK ISLAM AL-BAROKAH**

Bismillahirrohmanirrohim

Dewan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah Poncowarno Kec. Kalirejo Lampung Tengah,

- Menimbang : a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, *dena harus terus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang beradab secara politik, berkarakter secara budaya, dan berdaya secara ekonomi;*
b. bahwa Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah hadir sebagai Yayasan yang bergerak di bidang Sosial Kemasyarakatan dan Pendidikan.
c. *bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budaya dan pengembangan pendidikan* Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai-nilai *ahlusunnah wal jamaah* dan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan dan *kemandirian ekonomi;*
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b, dan huruf c, maka Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa SMK Islam Al-Barokah.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah
b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah
c. Program Kerja Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah periode 2012-2013

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah pada tanggal 15 April 2012

Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT,

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : a. Mendirikan SMK ISLAM AL-BAROKAH
b. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada SMK Islam Al-Barokah dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
c. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Di tetapkan di Poncowarno
Pada tanggal 15 Maret 2012
Ketua Yayasan PONTREN Al-Barokah



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dewan Pembina Yayasan Yayasan Pondok Pesantren Al-Barokah
2. Arsip